

Kedudukan Hukum Hubungan Kemitraan pada Platform Transportasi Digital Perusahaan *Transnational Corporation* dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Exal Sinaga^{1*}, Ivan Nurchalik², Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar³, Hammamtio⁵, Diani Sadiawati⁶

^{1,2,3,4,5,6}Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sinaga.exal5@gmail.com

Abstract

The transnational expansion of the gig economy has triggered a doctrinal conflict of characterization between private commercial contracts and the imperative of worker protection. Transnational Corporations (TNCs) systematically exploit foreign choice-of-law clauses to circumvent domestic labor jurisdictions. This doctrinal legal research employs statutory and conceptual approaches to deconstruct the contractual relationship between TNCs and gig drivers within the framework of Private International Law (PIL). The findings demonstrate that characterizing this relationship as a pure commercial partnership is legally defective due to the operational reality of algorithmic subordination. Grounded in the principle of *Favor Laboratoris* and aligning with global standards (ILO Convention No. 193 and the EU Platform Work Directive), this arrangement must be recharacterized as an employment relationship. Furthermore, the analysis reveals that Presidential Regulation No. 27 of 2026 doctrinally functions as overriding mandatory rules (*Lois de Police*). Amidst TNCs' tactics of algorithmic fee manipulation, this regulation grants national courts the absolute jurisdiction to nullify foreign arbitration provisions and cross-border choice-of-law clauses. In conclusion, the sovereignty of Indonesia's socio-economic public policy must prioritize the primacy of facts to dismantle transnational algorithmic exploitation, thereby safeguarding the fundamental rights and legal certainty of gig workers.

Keywords: Private International Law; Algorithmic Subordination; Overriding Mandatory Rules; Gig Economy; Partnership Agreement.

Abstrak

Ekspansi ekonomi gig transnasional memicu benturan kualifikasi hukum antara formalitas kontrak komersial privat dan urgensi perlindungan hak pekerja. *Transnational Corporations* (TNC) secara sistematis mendayagunakan klausul pilihan hukum asing (*choice of law*) untuk menghindari yurisdiksi ketenagakerjaan domestik. Penelitian hukum yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mendekonstruksi relasi kontraktual antara TNC dan mitra pengemudi di bawah kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi kemitraan komersial murni menjadi cacat secara hukum akibat terbuktinya subordinasi algoritma (*algorithmic subordination*) di lapangan. Berlandaskan asas *Favor Laboratoris* dan merujuk pada standar global (ILO Convention No. 193 dan *EU Platform Work Directive*), hubungan kontraktual ini wajib dikualifikasikan sebagai hubungan kerja ketenagakerjaan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 berkedudukan secara doktrinal sebagai aturan publik pemaksa (*Lois de Police*). Di tengah taktik manipulasi biaya algoritmik oleh TNC, Perpres ini memberikan yurisdiksi absolut bagi pengadilan nasional untuk secara mutlak mengesampingkan klausul arbitrase asing dan pilihan hukum lintas batas. Kesimpulannya, kedaulatan ketertiban umum sosio-ekonomi Indonesia harus memprioritaskan prinsip keutamaan fakta (*primacy of facts*) guna melumpuhkan eksploitasi algoritmik lintas negara dan menjamin kepastian perlindungan hak fundamental pekerja gig.

Kata kunci: Hukum Perdata Internasional; Subordinasi Algoritma; Aturan Pemaksa; Ekonomi Gig; Perjanjian Kemitraan.

Copyright (c) 2026 Exal Sinaga, Ivan Nurchalik, Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar, Hammamtio, Diani Sadiawati

✉Corresponding author: Exal Sinaga

Email Address: sinaga.exal5@gmail.com (Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Di Ekspansi ekonomi gig global dan disrupsi teknologi telah mentransformasi lanskap industri transportasi dan logistik secara fundamental, melahirkan ekosistem platform digital yang dikendalikan oleh *Transnational Corporations* (TNC). Konfigurasi bisnis tanpa batas negara (*borderless*) ini memungkinkan perusahaan platform yang berkedudukan di satu yurisdiksi untuk mengoperasikan layanannya secara masif di yurisdiksi lain, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data per kuartal II 2025, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai pengguna layanan transportasi daring terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 34,6% (Muhamad, 2025). Secara sosio-ekonomi, survei SMERU Research Institute (2026) mengonfirmasi bahwa 43% mitra pengemudi di Indonesia menggantungkan hidupnya pada ekosistem ini sebagai sumber penghasilan utama, meskipun lebih dari 60% di antaranya tidak memahami substansi kontrak baku (*standard form contract*) yang mereka sepakati. Dominasi TNC dalam arsitektur ekonomi digital ini memicu asimetri kekuasaan yang tajam, di mana kontrak elektronik (*Terms of Service*) didesain secara sepihak untuk melepaskan tanggung jawab ketenagakerjaan. Melalui struktur *holding company* asing, platform transnasional ini menyisipkan klausul pilihan hukum (*choice of law*) serta pilihan forum (*choice of jurisdiction*) yang secara eksklusif menunjuk pada hukum substansif atau lembaga arbitrase asing, seperti *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), sehingga memicu komplikasi yurisdiksi lintas batas yang pelik.

Praktik kontraktual lintas batas tersebut melahirkan kompleksitas kualifikasi (*characterization*) dalam diskursus Hukum Perdata Internasional (HPI). Isu fundamental yang menjadi perdebatan global saat ini adalah apakah hubungan hukum antara platform transnasional dan mitra pengemudi harus dikualifikasikan sebagai kontrak komersial murni yang tunduk pada asas otonomi para pihak (*party autonomy*), atau sebagai relasi ketenagakerjaan terselubung (*disguised employment*) yang membatasi kebebasan berkontrak demi melindungi pihak yang lemah (Andriani et al., 2026). Merespons ketegangan ini, arsitektur hukum internasional tengah mengalami pergeseran paradigma. Di tingkat regional, Uni Eropa telah mengadopsi *EU Platform Work Directive (Directive 2024/2831)* yang memberikan mandat kepada negara anggota untuk mentransposisikan aturan tersebut paling lambat 2 Desember 2026 (Countouris & De Stefano, 2025). Direktif ini secara progresif memperkenalkan konsep *rebuttable presumption of employment* (praduga hubungan kerja) berbasis kontrol algoritma. Di tingkat global, *International Labour Organization* (ILO) pada 12 Juni 2026 secara resmi mengesahkan *Decent Work in the Platform Economy Convention, 2026* (Convention No. 193) di Jenewa, yang menjadi standar internasional pertama yang mengikat secara hukum bagi perlindungan pekerja gig (ILO, 2026). Kehadiran instrumen-instrumen publik internasional ini semakin mempertegas benturan yurisdiksi normatif ketika berhadapan dengan pilihan hukum privat yang didiktekan oleh platform digital.

Berhadapan dengan dinamika global tersebut, diskursus hukum di Indonesia memasuki babak baru pada pertengahan 2026. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Regulasi ini secara spesifik mengkategorikan pengemudi ojek daring sebagai "pelaku usaha mikro

transportasi online" dan mengamanatkan skema bagi hasil yang proporsional, yakni 92% untuk mitra pengemudi dan maksimal 8% komisi bagi aplikator (Pemerintah Republik Indonesia, 2026). Bersamaan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara progresif memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Gig (*Draft Bill on Gig Workers*) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026. Namun demikian, keberadaan instrumen hukum domestik ini memicu benturan yurisdiksi yang serius ketika berhadapan dengan arsitektur korporasi *Transnational Corporation* (TNC) yang beroperasi menggunakan jaringan *holding company* asing dan skema kontrak lintas negara. Kehadiran intervensi publik domestik tersebut memicu pertanyaan mendasar dalam Hukum Perdata Internasional mengenai sejauh mana regulasi nasional berkekuatan hukum untuk mengesampingkan kedaulatan pilihan hukum privat yang disepakati para pihak.

Penelitian ini menggeser kerangka analitis dari teori perlindungan hukum domestik konvensional menuju pendekatan doktrin HPI kontemporer, secara spesifik menguji penerapan asas perlindungan pihak lemah (*Favor Laboratoris / Protection of Weak Parties*). Lebih lanjut, studi ini menawarkan kebaruan teoretis (*theoretical novelty*) dengan mengoperasionalkan konsep *Lois de Police* (*Overriding Mandatory Rules* atau *Public Policy Exceptionalism*) (Adams, 2025). Melalui lensa teoretis ini, dieksplorasi argumentasi bahwa regulasi nasional, seperti Perpres No. 27 Tahun 2026, harus diposisikan sebagai aturan pemaksa domestik (*overriding mandatory rules*) yang esensial bagi ketertiban umum sosio-ekonomi negara. Konsekuensinya, aturan-aturan ini secara mutlak harus mengesampingkan (*override*) klausul pilihan hukum privat asing yang didiktekan secara sepihak oleh platform *Transnational Corporation* (TNC) guna menghentikan eksploitasi struktural lintas batas.

Diskursus hukum ketenagakerjaan kontemporer di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan internal-normatif. Kajian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Prananda & Aidi (2019), Santoso & Albantani (2026), serta Khoirunnisa & Rahayu (2025) secara eksklusif menitikberatkan pada problematika klasifikasi hukum ojek daring di bawah payung hukum perdata dan ketenagakerjaan domestik semata, tanpa menyentuh spektrum unsur asing (*foreign element*). Kecenderungan isolasi doktrinal ini menciptakan jurang pemisah yang lebar dengan diskursus Hukum Perdata Internasional (HPI) global.

Di ranah internasional, para sarjana terkemuka telah beralih menganalisis bagaimana perusahaan platform digital memanfaatkan teknik kualifikasi formal kontrak komersial untuk mengeksploitasi celah hukum lintas batas. Studi kontemporer oleh Sarukhanishvili (2026) serta Ceretelli (2026) menegaskan bahwa platform transnasional (TNC) secara global melakukan manipulasi yurisdiksi melalui klausul pilihan hukum privat dalam *Terms of Service* untuk melumpuhkan standar ketenagakerjaan publik di negara tempat pekerja berdomisili. Di sinilah letak *research gap* (kekosongan kajian) yang signifikan; literatur domestik gagal mengantisipasi bagaimana TNC mendayagunakan doktrin kebebasan berkontrak internasional (*forum shopping*) untuk melepaskan diri dari jangkauan hukum nasional Indonesia. Akibatnya, terdapat kekosongan analisis doktrinal transnasional mengenai sejauh mana

regulasi nasional seperti Perpres No. 27 Tahun 2026 dapat diposisikan sebagai *overriding mandatory rules* untuk melumpuhkan dominasi klausul arbitrase asing.

Berdasarkan rasionalisasi atas *research gap* tersebut, urgensi penelitian ini berpusat pada upaya mendekonstruksi relasi asimetris antara *Transnational Corporation* (TNC) dan pengemudi lokal di bawah rezim Hukum Perdata Internasional (HPI). Oleh karena itu, investigasi doktrinal ini difokuskan pada dua unsur: (1) Kualifikasi hukum (*characterization*) atas hubungan kemitraan pada platform transportasi digital milik *Transnational Corporation* jika ditinjau dari prinsip *Favor Laboratoris* dalam rezim Hukum Perdata Internasional dan (2) Regulasi ketenagakerjaan dan kemitraan domestik, khususnya Perpres No. 27 Tahun 2026, dapat difungsikan sebagai *Overriding Mandatory Rules* (*Lois de Police*) untuk menundukkan klausul pilihan hukum dan pilihan forum asing dalam kontrak baku platform transnasional.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis-normatif (doktriner) untuk menganalisis karakteristik dan konsekuensi hukum dari hubungan kontraktual lintas batas antara *Transnational Corporation* (TNC) dan pekerja platform digital dalam ekosistem ekonomi gig (Ibrahim, 2017). Alur penalaran difokuskan pada analisis koherensi internal dan friksi sistemik di dalam arsitektur Hukum Perdata Internasional (HPI). Guna menjawab fokus penelitian secara komprehensif, studi ini mengintegrasikan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dioperasikan untuk menguji hierarki serta daya ikat regulasi publik domestik dan internasional terhadap hak kontraktual privat, termasuk membedah anomali implementasi *de facto* atas regulasi yang mengalami kendala publikasi administratif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mendekonstruksi doktrin kualifikasi (*characterization*), subordinasi algoritma (*algorithmic subordination*), asas *Favor Laboratoris*, serta mekanisme operasional asas *Lois de Police* (*overriding mandatory rules*) dalam melumpuhkan taktik penyelundupan hukum (*fraus legis*) (Marzuki, 2024).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*desk-based research*) yang diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam tiga sumber utama. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat otoritatif mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Pada tataran regional dan global, bahan hukum primer ini mencakup instrumen *Rome I Regulation* (Regulation EC No 593/2008), *EU Platform Work Directive* (Directive 2024/2831), dan *ILO Decent Work in the Platform Economy Convention, 2026* (Convention No. 193). Kedua, bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal hukum internasional bereputasi, buku teks akademis teoretis, naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Gig (Prolegnas Prioritas 2026), serta laporan fakta hukum empiris mutakhir (per Juli 2026) mengenai dinamika tata usaha negara dan manipulasi algoritma aplikator. Ketiga, bahan hukum tersier dibatasi pada kamus hukum (*Black's Law*

Dictionary) dan ensiklopedia hukum untuk memberikan klarifikasi batas terminologi teknis (Marzuki, 2024). Sementara pendekatan ilmiah yang digunakan (*approach*) adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif demi menghasilkan konklusi normatif yang presisi (Efendi & Ibrahim, 2018).

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Hukum Hubungan Kemitraan pada Platform Transportasi Digital Transnational Corporation Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional

Inti permasalahan Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam ekonomi gig bukan pada ketiadaan kontrak, melainkan pada manipulasi kualifikasi kontrak (*manipulation of contractual characterization*) yang dilakukan oleh *Transnational Corporation* (TNC) melalui klausul baku lintas batas (Ceretelli, 2026). Praktik ini merepresentasikan fenomena *characterization shopping*, di mana perusahaan platform secara sepihak menyematkan label "Mitra" (*independent contractor*) pada *Terms of Service* untuk secara sengaja menghindarkan diri dari yurisdiksi hukum ketenagakerjaan yang bersifat imperatif (Sarukhanishvili, 2026). Validitas klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction*) dalam kontrak standar TNC patut dipertanyakan secara tajam ketika klausul tersebut menegaskan perlindungan esensial yang dijamin oleh standar perburuhan fundamental, sehingga memicu sengketa konflik kualifikasi (*conflict of classifications*) yang kompleks di hadapan hukum lintas yurisdiksi (Merrett, 2022).

Secara doktrinal, hakim maupun otoritas penyelesaian sengketa tidak boleh terbelenggu oleh label formalitas yang dikonstruksikan secara sepihak oleh TNC apabila fakta materiil operasional menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Mengadopsi prinsip *substance over form* (substansi mengalahkan bentuk), label kemitraan perdata menjadi cacat secara hukum ketika dihadapkan pada realitas subordinasi algoritma (*algorithmic subordination*). Benturan kontrol ketat berbasis kecerdasan buatan yang terwujud dalam sanksi pemutusan akun sepihak (*suspend*) dan penentuan tarif otomatis secara algoritmik dari *holding company* asing membuktikan keberadaan hubungan kerja subordinatif yang nyata di lapangan (Andriani et al., 2026). Dalam situasi ketimpangan posisi tawar ekstrem ini, kualifikasi kontrak dalam HPI wajib bersandar pada asas *Favor Laboratoris*, di mana penalaran hukum memihak pada urgensi perlindungan pekerja. Konsekuensinya, hubungan ini mutlak harus dikualifikasikan ke dalam rezim hukum ketenagakerjaan (*labour law classification*) alih-alih berlandung di bawah tameng kontrak komersial privat murni (Gautama, 2008). Secara skematis, benturan paradigma dan konflik kualifikasi doktrinal antara formalitas kontrak privat TNC dan urgensi perlindungan substantif di bawah rezim HPI tersebut dipetakan secara komparatif dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Konflik Kualifikasi (*Conflict of Classifications*) Hubungan Kontraktual Platform Transnasional dalam Doktrin HPI

Parameter Analisis	Kualifikasi Formalitas (TNC Paradigm)	Kualifikasi Substansif (Favor Laboratoris Paradigm)
Kategori Rezim Hukum	Hukum Komersial Privat (<i>Lex Mercatoria</i>)	Hukum Ketenagakerjaan Publik (<i>Labour Law Classification</i>)
Titik Taut Utama	Otonomi Para Pihak (<i>Party Autonomy</i>)	Tempat Kerja Dilaksanakan (<i>Lex Loci Solutionis</i>)
Karakter Hubungan	Kemitraan Sederajat (<i>Independent Contractor</i>)	Subordinasi Nyata (<i>Algorithmic Subordination</i>)
Mekanisme Kontrol	Kebebasan Kontrak Digital (<i>Terms of Service</i>)	Manajemen Algoritma Sepihak (<i>Algorithmic Management</i>)
Yurisdiksi Forum	Arbitrase Komersial Asing (Contoh: SIAC)	Otoritas / Pengadilan Domestik Negara Tuan Rumah
Kekuatan Aturan Nasional	Dapat dikesampingkan oleh kontrak	Aturan Memaksa yang Esensial (<i>Lois de Police</i>)

Lanskap hukum perburuhan internasional terkini telah bergerak secara agresif untuk menolak kualifikasi formalitas kemitraan semu yang didiktekan oleh TNC. Pada tataran global, pengesahan *Decent Work in the Platform Economy Convention, 2026 (ILO Convention No. 193)* pada Sidang ILC ke-114 di Jenewa pada 12 Juni 2026 menjadi instrumen pemukul yang paradigmatis. Pasal 1 konvensi tersebut secara revolusioner mendefinisikan pekerja platform digital sebagai entitas yang berhak atas perlindungan hak asasi mendasar, tanpa memedulikan klasifikasi status kerja formal yang dirancang oleh platform (*regardless of their classification of status in employment*). Standar keutamaan fakta (*primacy of facts*) ini beresonansi erat dengan *EU Platform Work Directive (Directive 2024/2831)* yang memberikan batas waktu transposisi hukum bagi negara-negara Eropa pada Desember 2026. Direktif ini secara resmi mengakui manajemen algoritma sebagai instrumen kontrol kerja subordinatif, membalikkan beban pembuktian melalui praduga hubungan kerja (*rebuttable presumption of employment*). Instrumen-instrumen publik transnasional ini membuktikan bahwa di tingkat global, hukum secara tegas menolak narasi kebebasan berkontrak ilusioner yang mengeksploitasi celah kualifikasi lintas negara.

Di Indonesia, diskursus kualifikasi HPI ini menemukan urgensi tertingginya pada pertengahan tahun 2026. Berdasarkan dinamika tata negara per Juli 2026, terdapat kontradiksi administratif yang pelik: meskipun Presiden secara seremonial telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online pada 1 Mei 2026, naskah resminya belum dipublikasikan secara lengkap oleh Sekretariat Negara karena tertahan proses penyelarasan administrasi. Kondisi ketidakpastian publikasi ini memicu gelombang desakan dari serikat pekerja angkutan di Jakarta (Akbar, 2026). Uniknya, meski terjadi hambatan publikasi formal, platform TNC (seperti Grab dan Gojek) telah dipaksa mematuhi pemberlakuan batas komisi aplikasi maksimal 8% efektif per 1 Juli 2026. Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan domestik tersebut memiliki karakter intervensi publik yang sangat agresif. Keterlambatan administratif tidak boleh dijadikan celah oleh TNC untuk mengeksploitasi klausul *choice of law* asing demi mengamankan kepentingan komersial sepihak. Oleh sebab itu, intervensi doktrin HPI khususnya penegasan instrumen *Lois de Police* (aturan pemaksa yang mengesampingkan hukum asing) menjadi satu-satunya benteng pertahanan yurisdiksional bagi

hakim. Langkah doktrinal ini krusial untuk melumpuhkan keangkuhan pilihan forum arbitrase komersial asing, mengisi celah ketidakpastian regulasi, serta menjamin keadilan substantif bagi pekerja gig lokal (Adams, 2025).

Operasionalisasi Regulasi Nasional sebagai Overriding Mandatory Rules (Lois de Police) terhadap Klausul Kontrak Transnasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) modern tidak membiarkan otonomi para pihak (*party autonomy*) beroperasi di ruang hampa, terutama ketika berhadapan dengan ketimpangan struktural dalam ekosistem ekonomi gig. Dalam konteks ini, ketentuan pembatasan komisi aplikator maksimal 8% dan pembagian pendapatan 92% bagi mitra pengemudi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online tidak dapat dipandang sekadar sebagai regulasi administratif sektoral semata. Secara doktrinal, regulasi tersebut merepresentasikan instrumen hukum publik pemaksa yang berkualifikasi sebagai *overriding mandatory rules* atau *Lois de Police* (Adams, 2025). Aturan ini memanifestasikan kedaulatan teritorial atas regulasi ekonomi (*territorial sovereignty of economic regulations*), di mana negara secara imperatif hadir untuk mengamankan ketertiban umum sosio-ekonomi domestik (*public policy exceptionalism*) dari eksploitasi *Transnational Corporation* (TNC). Konsekuensinya, pengadilan domestik memiliki justifikasi yurisdiksional absolut untuk melumpuhkan keabsahan klausul pilihan hukum asing (*choice of law*) maupun klausul pilihan forum (*choice of jurisdiction*) seperti *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) yang sengaja diselundupkan TNC dalam kontrak elektronik sepihak.

Karakteristik *Lois de Police* dari Perpres No. 27 Tahun 2026 ini semakin terkonfirmasi secara kuat melalui paradoks ketatanegaraan yang terjadi pada Juli 2026. Berdasarkan dinamika terkini, terdapat friksi administratif yang tajam: meskipun naskah resminya belum selesai dipublikasikan secara terbuka di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) akibat proses penyelarasan teknis di Kementerian Sekretariat Negara, implementasi pemotongan komisi maksimal 8% tersebut telah sukses dipaksakan berlaku efektif per 1 Juli 2026 terhadap platform raksasa seperti Grab, Gojek, dan Maxim (Akbar, 2026). Melalui pisau bedah *statute approach* dan *conceptual approach*, fenomena ini membuktikan bahwa suatu instrumen kebijakan publik memiliki daya paksa sosiologis dan yuridis yang luar biasa. Sifat *overriding* dari kebijakan perlindungan ini memiliki bobot urgensi publik yang sangat mendesak bagi ketertiban ekonomi nasional, sehingga daya ikatnya mampu secara langsung memotong otonomi kontrak privat TNC tanpa harus tersandera oleh penyelesaian formalitas birokrasi publikasi kenegaraan.

Namun demikian, merespons intervensi publik yang darurat tersebut, TNC tidak serta-merta tunduk, melainkan mengembangkan taktik evasi hukum yang canggih. Fakta lapangan per awal Juli 2026 menunjukkan bahwa aplikator memanipulasi batasan komisi 8% tersebut dengan merekayasa komponen biaya di luar tarif dasar, memunculkan biaya layanan aplikasi fluktuatif (*ancillary fees*) yang kian membebani pengemudi guna menggeser beban kepatuhan (*shifting burden*) (Dirgantara & Carina, 2026). Dalam optik Hukum Perdata Internasional (HPI), manipulasi biaya yang dieksekusi melalui

algoritma tertutup (*black-box algorithm*) dari *holding company* asing ini diklasifikasikan sebagai penipuan algoritmik (*algorithmic fraud*) dan merupakan manifestasi kontemporer dari penyelundupan hukum (*fraus legis*). Taktik ini sengaja dirancang untuk menghindari (*evade*) limitasi hukum publik Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengoperasionalkan prinsip anti-penghindaran (*anti-evasion principles*), otoritas peradilan domestik berhak menggunakan doktrin pengecualian ketertiban umum internasional (*public policy exception*) untuk membatalkan seluruh klausul digital manipulatif tersebut demi hukum.

Langkah progresif Indonesia dalam memfungsikan Perpres ini sebagai instrumen pemaksa yang membatalkan klausul asing sepenuhnya sejalan dan memiliki pijakan kokoh dalam standar Hukum Perdata Internasional global. Sebagai komparasi yurisdiksional, Pasal 9 *Rome I Regulation (Regulation EC No 593/2008)* yang berlaku di rezim hukum Uni Eropa secara definitif memberikan fondasi bagi beroperasinya *overriding mandatory provisions* (European Parliament & Council, 2008). Instrumen internasional ini menetapkan asas bahwa pengadilan di negara anggota wajib mengesampingkan hukum pilihan para pihak (*chosen law*) apabila pelaksanaannya menabrak regulasi publik yang esensial di negara tempat pekerjaan tersebut direalisasikan (*lex loci solutionis*). Komparasi ini memberikan landasan teoretis berskala global bahwa tindakan domestik Indonesia untuk menundukkan dominasi klausul arbitrase komersial asing di bawah *Lois de Police* adalah sebuah keniscayaan doktrinal yang sah, proporsional, dan sesuai dengan tren perlindungan HPI transnasional. Secara keseluruhan, visualisasi mengenai bagaimana instrumen hukum publik domestik melakukan intervensi yurisdiksional guna melumpuhkan klaim otonomi privat kontrak transnasional TNC dipetakan secara sistematis dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Skema Intervensi Doktrin *Lois de Police* terhadap Klausul Kontrak Transnasional Platform Digital

Parameter Yuridis	Klausul Kontrak Privat TNC	Intervensi Publik Domestik (Perpres No. 27/2026)	Dasar Pembeneran Global (<i>Rome I Regulation</i>)
Asas Hukum Utama	Otonomi Para Pihak (<i>Party Autonomy</i>)	Kedaulatan Teritorial Regulasi Ekonomi	Aturan Pemaksa yang Esensial (<i>Overriding Mandatory Rules</i>)
Klausul Tarif/Komisi	Ditentukan sepihak via algoritma transnasional	Dipangkas maksimal 8% komisi aplikator demi pekerja	Perlindungan Ketertiban Umum Sosio-Ekonomi Negara
Sifat Keberlakuan	Mengikat mutlak berdasarkan asas kebebasan berkontrak	Mengesampingkan (<i>override</i>) kontrak privat secara sepihak	Berlaku di negara tempat kerja dilaksanakan (<i>lex loci solutionis</i>)
Dampak Hukum atas Pelanggaran	Pemutusan akun sepihak (<i>suspend</i>) oleh aplikator	Dikategorikan sebagai Penyelundupan Hukum (<i>Fraus Legis</i>)	Kontrak dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan domestik
Forum Penyelesaian	Arbitrase Komersial Asing (Contoh: SIAC)	Ditarik ke bawah yurisdiksi otoritas/pengadilan domestik	Pengecualian Ketertiban Umum (<i>Public Policy Exception</i>)

KESIMPULAN

Hubungan kemitraan antara mitra pengemudi dan *Transnational Corporation* (TNC) dalam rezim Hukum Perdata Internasional (HPI) tidak lagi dapat dipertahankan sebagai kontrak komersial murni, melainkan wajib dikualifikasikan ke dalam rezim ketenagakerjaan publik berdasarkan asas *Favor Laboratoris* akibat terbuktinya subordinasi algoritma (*algorithmic subordination*) secara nyata di lapangan. Sebagai respons atas ketimpangan perlindungan lintas batas tersebut, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 secara doktrinal harus difungsikan sebagai *overriding mandatory rules* (*Lois de Police*) yang merepresentasikan kedaulatan ketertiban umum sosio-ekonomi domestik. Kapasitas imperatif dari instrumen kebijakan publik ini memberikan yurisdiksi dan otoritas absolut bagi peradilan nasional untuk mengesampingkan klausul pilihan hukum asing maupun arbitrase internasional yang digunakan TNC sebagai sarana penyelundupan hukum (*fraus legis*). Dengan demikian, arsitektur hukum Indonesia dapat secara efektif melumpuhkan eksploitasi algoritmik lintas negara, memastikan bahwa perlindungan hak fundamental pekerja *gig economy* tetap memprioritaskan realitas keutamaan fakta substantif (*primacy of facts*) di atas manipulasi formalitas kontrak elektronik.

REFERENSI

- Adams, F. (2025). Mandatory Rules and Public Policy as Limitations on the Applicable Law in International Arbitration. *Obiter*, 46(4), 936–949. <https://doi.org/10.17159/9kp1qt05>
- Akbar, N. A. (2026). *Prabowo Bilang Sudah Teken Perpres Ojol, Pihak Setneg Bilang Belum Rampung*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/07/03/15451201/prabowo-bilang-sudah-teken-perpres-ojol-pihak-setneg-bilang-belum-rampung>
- Andriani, Y. F., Winanti, A., & Meliala, A. J. (2026). Legal Status and Protection of Gig Economy Workers Under Indonesian Labor Law. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*, 2(1), 69–102. <https://doi.org/10.65101/79v8e833>
- Ceretelli, C. (2026). Decent Work in the Gig Economy: An Appraisal of the EU and ILO Regulation of Digital Labour Platforms. *European Papers – A Journal on Law and Integration*, 11(1), 113–138. <https://www.europeanpapers.eu/e-journal/decent-work-gig-economy-appraisal-eu-ilo-regulation-digital-labour-platforms>
- Countouris, N., & De Stefano, V. (2025). ‘Not the usual gig’: The personal scope(s) of application of Directive 2024/2831 on improving working conditions in platform work. *European Labour Law Journal*, 16(4), 432–451. <https://doi.org/10.1177/20319525251375028>
- Dirgantara, A., & Carina, J. (2026). *Potongan Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, tetapi Asosiasi Sebut Biaya Layanan Malah Naik*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/07/02/16045961/potongan-komisi-ojol-turun-jadi-8-persen-tetapi-asosiasi-sebut-biaya-layanan>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenada Media Grup.
- European Parliament, & Council. (2008). *Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament*

and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj/eng>

Gautama, S. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (3rd ed.). Alumni.

Ibrahim, J. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.

ILO. (2026). *Decent Work in the Platform Economy Convention*. International Labour Organization.

https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:4496059

Khoirunnisa, B., & Rahayu, M. I. F. (2025). Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 8480–8487. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51269>

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum* (2nd ed.). Kencana.

Merrett, L. (2022). *Employment Contracts and Private International Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198860327.001.0001>

Muhamad, N. (2025). *Indonesia Termasuk Pengguna Layanan Transportasi Online Terbesar Dunia Kuartal II 2025*. Data Boks. <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/6913e5fb34228/indonesia-termasuk-pengguna-layanan-transportasi-online-terbesar-dunia-kuartal-ii-2025>

Pemerintah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 45.

Prananda, R. R., & Aidi, Z. (2019). Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 135–162. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6139>

Santoso, A. E., & Albantani, Q. A. (2026). Kedudukan Hukum Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 3(1), 118–123. <https://doi.org/10.57235/jahe.v3i1.8459>

Sarukhanishvili, S.-G. (2026). The Legal Nature of Labour Relations and International Regulations in the Digital Economy Era. *Orbeliani Law Review*, 4(1), 59–71. <https://doi.org/10.63410/olr2026/05>

SMERU Research Institute. (2026). *Menjembatani Kesenjangan Gender di Sektor Ojek Online di Indonesia: Desain Studi Pilot Intervensi Identitas Sosial*. SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/id/research-id/menjembatani-kesenjangan-gender-di-sektor-ojek-online-di-indonesia-desain-studi-pilot>